



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 082/PK-IMS/XI/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV EMMANUEL ROTAN

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV EMMANUEL ROTAN** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor: 5/3525/IU/PMDN/2015, Tanggal 30 Maret 2015 yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV EMMANUEL ROTAN**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV EMMANUEL ROTAN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV EMMANUEL ROTAN**.

Bekasi, 28 November 2015

Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**





## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14 / VI-BPPHH / 2014 jo P.1 / VI-BPPHH / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) b. Azis Ma' ruf, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. Emmanuel Rotan
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI Nomor 5/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 30 Maret 2015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Raya Kandangan, Desa Kandangan. Kec. Cerme, Kab. Gresik



d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kandangan, Desa Kandangan. Kec. Cerme, Kab. Gresik
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	<a href="mailto:emmanuelrotan@gmail.com">emmanuelrotan@gmail.com</a>
f.	Pengurus	:	Welly Wijaya Oei

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2015.</li> <li>- Kantor CV. EMMANUEL ROTAN, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> </ul> <p>Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2015.</li> <li>- Kantor CV. EMMANUEL ROTAN, Kabupaten Gresik, Jawa Timur..</li> </ul>	<p>Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan</p>
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa 3 November 2015</li> <li>- Kantor CV. EMMANUEL ROTAN, Kabupaten Gresik, Jawa Timur..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat 27 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. EMMANUEL ROTAN untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir telah tersedia dan didaftarkan ke pengedilan negeri setempat. Dokumen akta memuat maksud dan tujuan yang sesuai dengan kegiatan perusahaan dan susunan pengurus yang sesuai dengan keadaan saat diaudit sehingga memenuhi norma penilaian
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP Nomor 03/437.56/SIUP/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik dengan informasi yang sesuai dengan kegiatan usaha dan masih berlaku sehingga memenuhi norma penilaian

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) atas nama CV. Emmanuel Rotan Nomor 503.02/083/437.7/2014 tanggal 31 Desember 2014 dengan kegiatan usaha industry furniture yang telah sesuai dengan dokumen lainnya sehingga memenuhi norma penilaian lapangan
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP nomor 13.02.3.47.04494 tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan lingkup usaha yang sesuai dan masih berlaku sehingga memenuhi norma penilaian
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP 02.209.158.1-642.000 yang terdaftar pada tanggal 11-11-2005. CV. ER memiliki SKT nomor PEM-00877/WPJ.24/KP.1003/2013 dan terdaftar sebagai SPPKP nomor PEM-00050/WPJ.24/KP.1003/2014 dengan informasi yang telah sesuai dengan dokumen lainnya sehingga memenuhi norma penilaian

		<p>f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen UKL-UPL CV. ER yang menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan industry Furniture dari rotan dan kayu dengan nomor registrasi dokumen Final 660/05/UKL-UPL/437.75/2014.</p> <p>Dokumen UKL-UPL telah direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik dengan nomor rekomendasi 660/05/UKL-UPL/437.75/2014 yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2014.</p> <p>CV. ER telah melakukan kegiatan pemantauan lingkungan pada tahun 2014 dengan bukti pelaporan yang telah disampaikan kepada BLH Kab. Gresik.</p> <p>Untuk pelaporan pelaksanaan UKL-UPL pada semester 1 tahun 2015, laporan sedang dalam proses pengurusan dengan bukti Formulir Pendaftaran dan Keterangan Proses analisis Laboratorium Lingkungan dari PT. Global Quality Analytical untuk dasar pelaporan UKL-UPL semester I dan II tahun 2015 serta hasil analisis laboratorium untuk uji kualitas air dan udara sehingga memenuhi norma penilaian</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia dokumen Izin Prinsip Penanaman Modal nomor 39/3525/IP/I/PMDN/2013 tanggal 2 April 2013 yang disahkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik. Izin ini selanjutnya diubah menjadi izin prinsip no. 4/3525/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan perluasannya menjadi Tersedia IUI Nomor 5/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 30 Maret 2015.</li><li>• Tersedia izin prinsip perubahan penanaman modal dalam negeri nomor 4/3525/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 30 Januari 2015 sebagai pertimbangan untuk perluasan kapasitas industry dari 1500 m<sup>3</sup>/tahun menjadi 1600 m<sup>3</sup>/tahun dengan jenis barang/jasa Meubel (31001).</li><li>• Tersedia IUI Nomor 5/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan informasi yang ada pada dokumen lainnya sehingga memenuhi norma penilaian lapangan</li></ul>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen IUI dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa CV. ER tidak melakukan pengolahan kayu bulat dan tidak memiliki IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI. Verifier Not Aplicable.
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen IUI, diketahui bahwa dalam dokumen tersebut masih mencantumkan nomor dokumen IUI yang lama. CV. ER memiliki dokumen IUI yang baru yang diterbitkan pada tahun 2015. Merujuk pada hal tersebut, seharusnya dokumen ETPIK dilakukan revisi menyesuaikan dengan IUI terbaru. Namun, berdasarkan Permendag No.89/2015 disampaikan bahwa sejak peraturan tersebut dikeluarkan, dokumen ETPIK sudah dihapuskan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, direkomendasikan kedepannya CV.ER untuk menyesuaikan setiap perubahan dokumen perizinan dengan dokumen yang berkaitan lainnya.

K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Not Applicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen IUI diketahui bahwa CV. ER tidak memiliki dokumen API. Semua bahan baku berasal dari pembelian lokal. Verifier Not Applicable (N/A).
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen IUI diketahui bahwa CV. ER tidak memiliki dokumen API. Semua bahan baku berasal dari pembelian lokal. Verifier Not Applicable (N/A).
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV. ER dalam kegiatan audit kali ini bukan merupakan audit dalam bentuk kelompok sehingga verifier Not Applicable
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa CV. ER dalam memenuhi bahan baku kayunya tidak menggunakan kontrak suplai bahan baku. Pemenuhan bahan baku dilakukan dengan cara pembelian langsung dengan bukti dokumen pembelian berupa Kuitansi Pembelian, PO, Faktur Penjualan dari supplier, Bukti bank keluar, Laporan penerimaan barang, surat jalan, dan tanda terima bahan baku.

		<p>b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>not applicable.</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan kayu masuk dan observasi lapangan diketahui bahwa CV. ER tidak melakukan penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Bahan baku kayu masuk berupa MDF, Kayu Gergajian, Veneer, dan furniture ½ jadi sehingga verifier not applicable.</p>
		<p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia tanda terima penerimaan bahan baku untuk setiap dokumen kayu yang diterima selama periode audit. CV. ER dalam setiap penerimaan bahan baku menyusun tanda terima yang ditandatangani oleh petugas di lokasi industry. Tanda terima berisi informasi tanggal diterima, nama pengirim, tanggal kuitansi/nota, jumlah barang dan harga barang.</p>

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan diketahui semua pembelian kayu telah menggunakan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan peraturan terkait. Pengangkutan bahan baku kayu dilakukan dengan menggunakan dokumen FAKO, Nota, Surat Jalan, DKP dan dilampirkan dokumen pendukungnya berupa DKO, Bon barang, tallysheet, sertifikat SVLK Suplier, dan PO. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan uji petik lapangan diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara fisik barang dengan dokumen yang diterima dilokasi industry. Setiap tumpukan telah diberi label sesuai dengan dokumen angkutannya. Tidak terdapat pembelian kayu yang berasal dari kayu lelang. Semua kayu yang dibeli merupakan hasil olahan primer, MDF, dan kerangka furniture.</p>
--	--	------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bahwa CV. ER tidak melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkarang. Kayu masuk berasal dari hasil olahan primer, MDF, dan kerangka furniture.</p> <p>Verifier Not Aplicable (N/A)</p>
		<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bahwa CV. ER tidak melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkarang. Kayu masuk berasal dari hasil olahan primer, MDF, dan kerangka furniture.</p> <p>Verifier Not Aplicable (N/A)</p>



		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	<p>CV. ER melakukan pembelian bahan baku yang bersal dari beberapa supplier. Untuk kayu gergajian didapat dari pembelian kayu yang berasal dari PT. Surya Indah Mandiri. PT. Surya Indah Mandiri merupakan pemegang SVLK yang diterbitkan oleh PT. MAL dengan masa berlaku sertifikat hingga 10 September 2017. Selain itu, CV. ER juga membeli MDF yang berasal dari PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard dengan sertifiikat SVLK yang diterbitkan oleh BRIK dengan nomor registrasi sertifikat BRIK-VLK-0072.</p> <p>Suplier lain yang belum memiliki SVLK, pengangkutan kayunya menggunakan DKP dimana semua olahan kayu yang diterima merupakan MDF yang berasal dari TPT.</p>
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Not Aplicable	CV. ER bukan merupakan IUIPHHK sehingga tidak menyusun RPBBI. Verifier Not Aplicable.
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Aplicable	<p>CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.</p> <p>Verifier Not Aplicable (N/A)</p>

		b. Bill of Lading (B/L)	Not Aplicable	CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Verifier Not Aplicable (N/A)
		c. Packing List (P/L)	Not Aplicable	CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Verifier Not Aplicable (N/A)
		d. Invoice	Not Aplicable	CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Verifier Not Aplicable (N/A)
		e. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Verifier Not Aplicable (N/A)
		f. Rekomendasi Impor	Not Aplicable	CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Verifier Not Aplicable (N/A)
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Verifier Not Aplicable (N/A)

		h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Aplicable	CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Verifier Not Aplicable (N/A)
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Not Aplicable	CV. ER bukan pemegang dokumen API dan tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Verifier Not Aplicable (N/A)
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. ER telah menyusun tallysheet stock kayu yang disampaikan pada setiap penerimaan kayu. Tallysheet kayu menginformasikan Nomor Pallet, Panggal pengiriman, kode fako, asal kayu, tebal, panjang sortimen, jumlah batang, dan volume.  Sistem yang digunakan dalam pelabelan seperti ini mampu menunjukkan skema keterlacakan asal usul bahan baku yang diproduksi dan menjadi dasar dalam pencatatan laporan produksi.

		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa CV. ER belum menyampaikan laporan produksi hingga saat closing meeting. CV. Emmanuel Rotan telah menyampaikan laporan produksi sebagai pemenuhan atas temuan audit sehingga memenuhi norma penilaian
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen IUI dan realisasi produksi di laporan produksi diketahui bahwa realisasi produksi CV. Emmanuel Rotan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi dan dokumen angkutan dan pembelian diketahui bahwa CV. ER tidak melakukan pembelian dan pengolahan kayu lelang. Dengan demikian, verifier not applicable.
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMHHOK telah tersedia dan sesuai dengan dokumen pendukungnya

		a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bawah CV. ER tidak menjasakan barangnya untuk dilakukan kegiatan produksi oleh pihak lain. Kegiatan yang dilakukan di luar lokasi industry hanya penempelan veneer, itu juga sudah termasuk dalam item pembelian kepada klient.
	2.1.4	b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bawah CV. ER tidak menjasakan barangnya untuk dilakukan kegiatan produksi oleh pihak lain. Kegiatan yang dilakukan di luar lokasi industry hanya penempelan veneer, itu juga sudah termasuk dalam item pembelian kepada klient.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bawah CV. ER tidak menjasakan barangnya untuk dilakukan kegiatan produksi oleh pihak lain. Kegiatan yang dilakukan di luar lokasi industry hanya penempelan veneer, itu juga sudah termasuk dalam item pembelian kepada klient.



		<p>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bawah CV. ER tidak menjasakan barangnya untuk dilakukan kegiatan produksi oleh pihak lain. Kegiatan yang dilakukan di luar lokasi industry hanya penempelan veneer, itu juga sudah termasuk dalam item pembelian kepada klient.</p>
		<p>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bawah CV. ER tidak menjasakan barangnya untuk dilakukan kegiatan produksi oleh pihak lain. Kegiatan yang dilakukan di luar lokasi industry hanya penempelan veneer, itu juga sudah termasuk dalam item pembelian kepada klient.</p>
K3.1	3.1.1	<p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>CV. EMMANUEL ROTAN Selain sebagai eksportir yang sudah memiliki dokumen ETPIK, CV. EMMANUEL ROTAN melakukan penjualan ekspor dan juga melakukan penjualan domestik/lokal. Hasil verifikasi menunjukkan pada setiap pengiriman barang jadi disertai surat jalan dan nota penjualan sebagai bukti pemindahtanganan atau dokumen angkutan yang sah sehingga telah memenuhi norma penilaian</p>

K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. EMMANUEL ROTAN melakukan pembelian mebel setengah jadi, veneer, playwood, dan juga kayu gergajian, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan penerimaan bahan baku para supplier/pemasok, pencatatan proses produksi pada tally sheet diantaranya proses pembahanan, pemotongan, dan pengampelasan, quality control, Perakitan, finishing dan terakhir packing sebelum dilakukan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB tersedia dan sah serta sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Dokumen packing list tersedia dan sah serta sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
		d. Invoice	Memenuhi	Dokumen invoice tersedia dan sah serta sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen BL tersedia dan sah serta sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	Not Aplicable	CV. EMMANUEL ROTAN merupakan industri yang melakukan ekspor produk mebel. Dokumen V-Legal belum digunakan oleh karena CV. EMMANUEL ROTAN belum ber SVLK . Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable)
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Oktober 2014 - September 2015, CV. EMMANUEL ROTAN hanya memproduksi dan menjual produk ekspor furniture berupa mebel dari kayu dengan HS 9403.60.90.00 . Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable).

		<p>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Oktober 2014 - September 2015, CV. EMMANUEL ROTAN hanya memproduksi dan menjual produk ekspor furniture berupa mebel dari kayu dengan HS 9403.60.90.00.</p> <p>Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak terkena bea keluar. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable).</p>
		<p>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>CV. EMMANUEL ROTAN melakukan ekspor produk yang masuk kategori furniture dengan kode HS 9403.60.90.00. Jenis kayu yang digunakan menggunakan jenis mahoni sehingga sesuai peraturan yang berlaku tidak masuk kategori Appendix CITES. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable)</p>

K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan diketahui bahwa CV. EMMANUEL ROTAN selama ini belum memiliki sertifikat SVLK , sehingga sesuai peraturan yang berlaku CV. EMMANUEL ROTAN tidak diperkenankan menggunakan tanda V-Legal. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable)
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 no : 01 /EMR-PK3/I/2015 yang ditandatanganani oleh Direktur CV. EMMANUEL ROTAN Welly Wijaya oei di Gersik sehingga memenuhi norma penilaian
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi, titik kumpul serta himbauan lainnya.



		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. EMMANUEL ROTAN periode Oktober 2014 sampai September 2015 secara lengkap memuat tanggal kejadian, nama korban, rincian kejadian, jam kejadian, bidang kerja, tindakan yang dilakukan, keterangan. Pada periode tersebut terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja. Salah satu kejadian diantaranya menimpa karyawan bernama Anugraha, tangan kiri terkena mesin proses. Tindakan medis yang dilakukan dengan membawanya ke Puskesmas. Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah setiap pagi sebelum mulai bekerja diadakan briefing pagi yang berisi informasi antara lain, tentang keselamatan kerja.</p>
--	--	-----------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat melalui Surat Pernyataan direktur CV. EMMANUEL ROTAN no: 02/EMR-SP/I/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Welly Wijaya oei (Direktur CV. EMMANUEL ROTAN) tanggal 13 Januari 2015. Surat pernyataan tersebut menyampaikan bahwa Selaku pimpinan perusahaan CV. EMMANUEL ROTAN berkomitmen memperbolehkan semua karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia peraturan perusahaan (PP) CV. EMMANUEL ROTAN yang dikeluarkan oleh Direktur CV. EMMANUEL ROTAN tanggal 1 Januari 2014 dan telah di sahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gersik pada tanggal 24 Desember 2014, yang di tanda tangani oleh Drs.Mulyanto, MM selaku Kepala Dinas Kabupaten Gersik. PP CV. EMMANUEL ROTAN berlaku mulai tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2016, adapun informasi dalam PP tersebut meliputi hak dan kewajiban serta sanksi yang diberikan kepada semua pekerja.

	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<p>Tersedia daftar karyawan CV. EMMANUEL ROTAN berjumlah 62 orang yang menunjukkan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur, dimana karyawan termuda atas nama Surya Indra Permana yang berumur 19 tahun lebih 6 bulan dengan tempat tanggal lahir, Surabaya, 27 Maret 1996 alamat Dsn. Klagen, rt.001/rw.001 Desa Gembung, Kec. Creme Kabupaten Gersik sebagai karyawan Drawing (Design).</p>
--	-------	----------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-074



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV EMMANUEL ROTAN**

**KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 5/3525/IU/PMDN/2015, TANGGAL 30 MARET 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 1.600 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 November 2015  
Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2018